

## ANALISIS PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NO 1 TAHUN 2009 TERHADAP IMPLEMENTASI SETORAN WAKAF YANG DI BANK SYARIAH MANDIRI

<sup>1</sup>Fida Farida, <sup>2</sup>Asep Ramdan Hidayat, <sup>3</sup>Zaini Abdul Malik

<sup>1,2</sup>*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: <sup>1</sup>fidafaridaa@gmail.com

**Abstrak:** Sejak Bank Syariah Mandiri ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, BSM berkerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan praktek penerimaan wakaf uang. Setoran dalam penerimaan wakaf uang di BSM dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang sudah diatur pada Peraturan BWI No 1 Tahun 2009. Namun sampai saat ini masih terdapat ketidak sesuain dari masing-masing penyetoran di BSM, salah satunya dari setoran secara tidak langsung yaitu tidak tersedianya media *electronic channel* untuk penerimaan wakaf uang.

Bedasarkan latar belakang masalah yang di paparkan sebelumnya, maka ditarik rumusan masalah yaitu:(1)Bagaimana konsep penyetoran wakaf uang pada Peraturan BWI No 1 Tahun 2009; (2)Bagaimana implementasi penyetoran wakaf uang di BSM; (3)Bagaimana analisis Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 terhadap penyetoran wakaf uang di BSM. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 terhadap penyetoran wakaf uang yang dilakukan BSM.

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah terkumpul. Yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara dengan karyawan BSM. Sumber data diambil dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada.

Bedasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:(1)Setoran wakaf dilakukan secara langsung dan tidak langsung;(2)Implementasi penyetoran wakaf uang di BSM sudah mengikuti Peraturan BWI No 1 Tahun 2009, namun dilapangan masih terdapat ketidaksesuaian yaitu salah satunya penyetoran secara tidak langsung yang belum tersedianya media *electronic channel* dalam penerimaan wakaf uang; (3)Menurut Peraturan BWI No 1 Tahun 2009, dalam setoran secara langsung BSM harus mengikutsertakan saksi untuk tanda tangan di dalam Formulir Wakaf Uang, dan dalam setoran wakaf uang secara tidak langsung, BSM harus menyediakan media *electronic channel* dalam bentuk penerimaan wakaf uang.

**Kata Kunci** : Penyetoran Wakaf Uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Bank Syariah Mandiri

### A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu pranata sosial yang berpotensi untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, yang khususnya umat Islam. Wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula di wariskan, hanya untuk diambil manfaatnya saja. Pada kenyataannya pengertian wakaf yang berkembang pada masyarakat hanya berkisar mewakafkan barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja untuk keperluan ibadah mahdhah. Padahal pada kenyataannya dalam pengelolaan wakaf ternyata membutuhkan dana untuk pengembangannya. Oleh karenanya perkembangan fikih wakaf untuk barang selain tanah dan bangunan mulai difikirkan yaitu dengan adanya wakaf uang. Kebolehan wakaf uang di Indonesia, telah disahkan oleh DPR RI serta bedasarkan fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 dan juga sudah diatur dalam UU No 41 tahun 2004.

Wakaf uang adalah wakaf yang diberikan wakif (yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemashlahatan umat.. Sementara pokok wakaf tunai tidak boleh habis sampai kapanpun.

Pasca kebolehan wakaf uang, maka Menteri Agama menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Keputusan Menteri Agama tersebut dalam menetapkan Bank Syariah sebagai LKS-PWU agar wakaf uang dapat berjalan lebih optimal. Salah satu LKS-PWU dari 13 Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama ialah Bank Syariah Mandiri dengan Surat Keputusan Menteri Agama No 95 Tahun 2008. Maka Bank Syariah Mandiri sudah dapat menjalankan sebagai Penerima Wakaf Uang.

Sejak Bank Syariah Mandiri ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, BSM berkerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan praktek penerimaan wakaf uang. Setoran dalam penerimaan wakaf uang di BSM dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang sudah diatur pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Proses penyetoran secara langsung dalam penerimaan wakaf uang di Bank Syariah Mandiri yaitu dengan Wakif terlebih dahulu datang ke Bank Syariah Mandiri. Lalu wakif menyetorkan nominal uang yang akan diwakafkan. Pihak Bank akan memberi formulir yang sekaligus sebagai Akta Ikrar Wakaf kepada wakif. Setelah mengisi formulir maka wakif dan pejabat bank tanda tangan di dalam formulir tersebut. Maka wakif mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang. Dan pada penyetoran secara tidak langsung yang diterapkan di BSM yaitu dalam bentuk transfer wakaf uang ke rekening BWI selaku nadzir wakaf uang. Setelah itu bukti transfer via ATM dibawa ke BSM untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf Uang.

Namun sampai saat ini masih terdapat ketidak sesuain dari penyetoran secara tidak langsung dalam penerimaan wakaf uang di BSM, yaitu tidak tersedianya media *electronic channel* untuk penerimaan wakaf uang. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 pada Pasal 6 yang menjelaskan tentang setoran wakaf secara tidak langsung, yaitu LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan media *electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:(a) daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif; (b)daftar denominasi Wakaf Uang; (c) formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW; (d)persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui konsep wakaf uang menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009
- b. Mengetahui implementasi penyetoran wakaf uang pada LKS-PWS Bank Syariah Mandiri

Mengetahui penyetoran wakaf uang pada LKS-PWS Bank Syariah Mandiri sesuai atau tidaknya dengan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009.

## **B. Landasan Teori**

Wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Maksud dari menahan benda ialah menahan

barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak digadaikan, tidak disewakan, tidak dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan dalam pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Oleh karena itu dalam Hukum Islam, wakaf merupakan salah satu cara peralihan hak milik, yaitu dari hak milik yang awalnya bersifat pribadi menjadi hak milik yang bersifat umum.

Wakaf uang adalah wakaf yang diberikan wakif (yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemashlahatan umat.. Sementara pokok wakaf tunai tidak boleh habis sampai kapanpun.

Wakaf uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian wakaf adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

Pasca dibolehkannya wakaf uang di Indonesia maka ditunjuk Lembaga Keuangan Syariah sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Maka LKS-PWU berkerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan praktek penerimaan wakaf uang. Setoran dalam penerimaan wakaf uang dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang sudah diatur pada Peraturan BWI No 1 Tahun 2009.

#### Pasal 4

##### Setoran Wakaf Uang

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu Wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU.
- (3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu melalui media electronic channel, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

#### Pasal 5

##### Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

- (1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- (4) LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 telah terpenuhi.

#### Pasal 6

##### Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

- (1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- (2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.

- (3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan media electronic channel, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
  - daftar denominasi Wakaf Uang;
  - formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
  - persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan;
- (4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara on-line dari media electronic channel.
- (5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui media electronic channel kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.
- (6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

### C. Hasil Penelitian

Setoran dalam penerimaan wakaf uang yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri adalah setoran secara langsung dan setoran secara tidak langsung yang sudah diatur pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Setoran secara tidak langsung dijelaskan pada Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 pada Pasal 6 yang berisikan: LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan media electronic channel, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut: daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif, daftar denominasi Wakaf Uang, formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW, persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan. Lalu LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara on-line dari media electronic channel. Maka Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui media electronic channel kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.

Dan penerimaan wakaf uang di Bank Syariah Mandiri pada setoran secara tidak langsung ialah calon wakif telah melakukan transfer wakaf uang ke rekening BWI selaku nazir wakaf uang yang bekerjasama dengan BSM, dengan nomor rekening 009001234. Kemudian wakif datang ke bank menunjukkan kartu identitas dan bukti transfer wakaf uang via ATM tersebut, setelah itu CS verifikasi data dan bukti transfer lalu menginput data. Waqif mengucapkan shigat dan menandatangani AIW (Akta Ikrar Wakaf) beserta PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) beserta saksi. Kemudian wakif memperoleh formulir wakaf uang yang berfungsi sebagai AIW dan sertifikat wakaf uang.

Dari uraian analisis Peraturan Badan Wakaf Indonesia No1 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan setoran wakaf uang secara tidak langsung, masih kurang maksimal. Bank Syariah Mandiri selaku Penerima Wakaf Uang tidak menyediakan sistem online

penerimaan wakaf uang yang menggunakan media electronic channel. Akan tetapi jenis layanan yang dilakukan pada media electronic tersebut baru berbentuk transaksi transfer langsung ke rekening BWI selaku nazir wakaf. Dengan tidak disediakannya sistem online dalam penerimaan wakaf uang oleh BSM, itu menjadi salah satu faktor penghambat masyarakat dalam mewakafkan harta bendanya dalam bentuk uang. Karena pada saat ini masyarakat lebih memilih dan menyukai hal yang mudah dan praktis. Sehingga Bank Syariah Mandiri seharusnya menyediakan sistem online dalam penerimaan wakaf uang untuk para wakif yang akan mewakafkan harta benda nya dalam bentuk uang. Hal tersebut berguna untuk memudahkan calon wakif dalam melakukan transaksi wakaf uang yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaring dana wakaf sebesar-besarnya. Berwakaf dengan menggunakan media elektronik yang dimiliki oleh bank atau yang dikenal dengan istilah e-Banking, merupakan wajah baru perwakafan di Indonesia.

#### D. Kesimpulan

1. Konsep penyetoran wakaf uang menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 terdapat pada pasal 4 bagian satu bahwasannya setoran wakaf uang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penjelasan mengenai Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung terdapat pada Pasal 6 yaitu LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan media electronic channel, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut : daftar nama nazhir yang akan dipilih wakif, daftar denominasi wakaf uang, formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW, persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. Maka wakif dapat menukarkan bukti setoran wakaf uang yang diperoleh melalui media electronic channel kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.
2. Penyetoran wakaf uang di Bank Syariah Mandiri dalam penyetoran wakaf uang secara tidak langsung, wakif telah mentransfer sejumlah uang yang akan diwakafkan ke rekening BWI. Kemudian wakif datang ke bank dengan membawa bukti transfer wakaf uang via ATM
3. Analisis Peraturan Badan Wakaf Indonesia No1 Tahun 2009 terhadap penyetoran wakaf uang di Bank Syariah Mandiri adalah kurang maksimal. Pada setoran wakaf uang secara tidak langsung, Bank Syariah Mandiri tidak menyediakan sistem online penerimaan wakaf uang yang menggunakan media electronic channel.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Tangerang: Ciputat Press, 2005).

Achmad Djunaedi dan Thobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Didin Hafidhudin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah : Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2007).

Dr. Rozalinda, M. Ag. *Manajemen Wakaf Produktif*. Pt Raja Grafindo Persada. 2005.

<http://portal.antara.co.id/berita/1252575568/wakaf-uang-harus-melalui-bank-syariah..>

Keputusan Menteri Agama No 95 Tahun 2008  
Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

